

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN
DAN PERAN TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Oleh:

Hermansya Rachmadtullah

NIM : CO5216019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERMANSYA RACHMADTULLAH

NIM : C05216019

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN RI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



HERMANSYA RACHMADTULLAH

NIM C05216019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004” yang ditulis oleh HERMANSYA RACHMADTULLAH NIM. C05216019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. Muwahid, S.H, M.Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hermansya Rachmadtullah NIM C05216019 Ini Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, pada Hari Kamis, 08 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji I,



Dr. M. Wahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004


Penguji II,



Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.

NIP. 197904162006042002


Penguji III,



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji IV,



Daman Huri, SH, M.Hum.

NUP. 202111014


Surabaya, 20 Desember 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031 -8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HERMANSYA RACHMADTULLAH
NIM : C05216019
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATANEGARA
E-mail address : mansyaloss@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober 2022

(HERMANSYA RACHMADTULLAH)

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “**Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004**”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 ? dan bagaimanakah Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut Undang undang No. 34 Tahun 2004 ?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, data diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan melalui buku undang-undang, buku-buku *fiqh*, koran, makalah, serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian penulis, kemudian dianalisis sampai ditemukan pemahaman isi Undang-undang nomer 34 tahun 2004 tentang kedudukan dan peran TNI, sehingga dapat disinkronkan dengan konsep *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa: kedudukan TNI menurut undang-undang adaah dibawah presiden, namun dalam kebijakan strategis pertahanan dan dukungan administrasi berada dibawah kementerian pertahanan. Peran TNI sebagai alat Negara memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara kesatuan RI bedasarkan pancasila dan UUD 1945, dalam ketatanegaraan Islam atau *fiqh siyasah*, kedudukan tentara sangat mulia, karena termasuk ahlu jihad, sedangkan peran militer dalam Islam yakni menjaga keutuhan dan keamanan wilayah serta menghalau serangan musuh dari luar serta dituntut untuk siap siaga ketika negara mendapatkan serangan dan terjadi sebuah peperangan.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selalu memahami dan mentaati aturan dan kebijakan serta UU yang mengatur tentang kedudukan dan peran TNI, selalu memelihara dan meningkatkan profesionalismenya sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta komitmen dalam menjalankan kedudukan dan perannya sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Batasan Masalah.....	15
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Tujuan Penulisan.....	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004	24
A. Definisi Tentara.....	24
B. Kedudukan TNI.....	28
C. Peran TNI.....	33
BAB III KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DLM SISTIM KETATANEGARAAN RI MENURUT FIQH SIYASAH	38
A. Definisi Tentara dan Peran TNI dalam Fiqh Siyasa.....	38
1. Sejarah Militer dalam Islam.....	38
2. Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Militer.....	42
3. Kedudukan dan Peran Militer dalam Islam.....	49
B. Konsep Militer dalam Fiqh Siyasa.....	52

BAB IV ANALISIS FIGH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM SISTIM KETATATANEGARAN RI	47
A. Profesi Militer dalam Islam	59
B. Ketahanan Negara dalam Islam.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dibawah lembaga politik pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan bangsa dan nasionalnya. Secara teoritis sebuah negara bisa disebut sebagai negara apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

1. Adanya rakyat
2. Adanya wilayah
3. Pemerintahan yang berdaulat

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan rumah bagi kelompok etnis dan budaya yang paling beragam. Wilayahnya terdiri dari ribuan pulau. Bukan tidak mungkin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dirugikan baik secara internal maupun eksternal jika ada sedikit pengawasan dalam proses pengelolaannya.

Sehubungan Indonesia merupakan negara kepulauan, maka keadaan seperti ini dapat membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap gesekan, ancaman, intimidasi baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar, maka dengan demikian negara Indonesia perlu sistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat.

Untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan bermartabat, maka dibutuhkan payung atau landasan hukum dalam mengimplementasikannya. Dikarenakan Indonesia termasuk negara hukum, yang tentunya segala kebijakan yang diterapkan haruslah berdasarkan hukum, termasuk dalam kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), serta Pasal 1 ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat dan sekaligus merupakan negara hukum. Kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtstaat*, adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjelma menjadi pemikiran fundamental konstitusionalisme atau detail yang mapan, lebih tepatnya negara yang dibatasi oleh konstitusi.¹

¹ Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 171.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjamin tercapainya tujuan nasional tersebut, diperlukan upaya-upaya antara lain, menegakkan keadilan dan mewujudkan negara yang demokratis, serta upaya dalam pertahanan dan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia.

Upaya dalam pertahanan dan keamanan negara bisa diwujudkan melalui peran kita sebagai warga negara, utamanya aparat yang diberi wewenang dan tugas oleh para petinggi dan pemangku kebijakan dinegara Indonesia ini.

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa tujuan pendirian negara utamanya

² Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 17.

adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya.³ Karena itu keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat dipertahankan jika angkatan bersenjata negara tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi melaksanakan kekuasaan tertinggi menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang dasar sebagai *constitutional right* (hak konstitusional) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu komponen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik, kajian tentang ruang lingkup konstitusi (*konstitusionalisme*) terdiri dari anatomi kekuasaan politik yang tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, dan pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) yang merupakan hal yang utama dari asas kedaulatan rakyat.⁴

Negara yang demokratis, akan dapat mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Secara etimologis demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu “Demokratia” yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat, *kratos* atau *cratein* yang berarti kedaulatan atau pemerintahan, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan dimana rakyat

³ Irwansyah, “Transformasi TNI AD Dibidang Latihan”. <http://TNI AD.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformati-TNI-AD-dibidang-latihan>, diakses pada tanggal 24 Desember 2013.

⁴ Rahman H, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2007), 53.

memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.⁵

Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan ada ditangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷

- 1) Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah samadengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya.
- 2) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
- 3) Pemilu yang bebas
- 4) Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak
- 5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

⁵ Suyahmo. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Magnum Utama, 2015), 3.

⁶ Tim Pokja UIN Kali Jogo, *Pancasila dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pokja UIN Kali Jogo, 2015), 45.

⁷ Azyumardi Azra, *Demokrasi. Hak Asasi Manusia* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 20014), 122.

Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya bersama setiap komponen bangsa Indonesia dengan mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat. Upaya bersama tersebut diwujudkan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”⁸

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa pilar pertahanan negara Indonesia adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu maka TNI, POLRI, serta masyarakat sipil harus bersatu dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Di sinilah pemerintah Indonesia memiliki peran yang penting dalam penentuan kebijakan maupun dalam pengelolaan pertahanan negara.

Seiring perkembangan zaman, Indonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dalam berbagai hal termasuk dalam hal pertahanan. Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan

⁸ Departemen Pertahanan, *Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun, 2003* (Bandung: focus media 2003), 4.

Republik Indonesia dari berbagai pihak baik luar maupun dalam, seperti pelanggaran batas wilayah kedaulatan dan juga banyaknya kasus terorisme dan separatisme. Dalam hal pertahanan, lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertahanan bangsa dan negara adalah Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia sendiri terbentuk pada tahun 1945, dan telah mengalami berbagai perubahan nama mulai dari Badan Keamanan Rakyat sampai akhirnya pada tahun 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan perannya dibagi menjadi 3 matra atau bagian yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Setiap bagian atau matra memiliki tugas masing-masing yaitu: TNI AU bertugas menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia, TNI AL bertugas menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, TNI AD bertugas menjaga kedaulatan wilayah darat Indonesia (TNI).

Sistem bersifat semesta, artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya bangsa lainnya, dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah, dan dilaksanakan secara terpadu, terarah, berkelanjutan, dan langgeng untuk menegakkan negara, melestarikan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga bangsa Indonesia seutuhnya dari segala bahaya.⁹

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintahan suatu negara pada umumnya ialah tentara, yang merupakan satu kelompok orang-orang

⁹ Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2016) cet. ke-9, 35.

yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, sehingga dapat dibedakan dengan orang-orang sipil.¹⁰

Pada hakekatnya, TNI bukanlah suatu organisasi militer semata, disamping kekuatan militer, TNI juga merupakan organisasi perjuangan, sehingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tumpuan negara Indonesia, dan menjadi ujung tombak pertahanan negara untuk siap ditugaskan dalam keadaan apapun kondisinya. TNI merupakan tentara atau prajurit yang menjadi kebanggaan Indonesia, sehingga dengan segala daya dan kekuatan yang ada selalu berusaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam perjuangan merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia bersatu untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada, terutama kekuatan bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari didikan Jepang (PETA), Belanda (KNIL), maupun mereka yang berasal dari laskar rakyat, inilah cikal bakal lahirnya TNI, yang dalam perkembangannya mengkonsolidasikan diri ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Oleh karena itu peningkatan kemampuan TNI harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa, terutama untuk membangun, mempersiapkan, serta mengoperasikan alusista dan sumber daya manusia yang dihadapkan dengan luasnya wilayah, *spectrum* (pandangan politik), ancaman serta kemampuan anggaran negara saat ini.

¹⁰ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer* (Bandung : Fokus Media, 2015), cet. ke-1, 47.

Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkedudukan dibawah kekuasaan presiden, sedangkan didalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, Pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, rekrutmen, dan pengelolaan sumber daya nasional semuanya dicakup oleh TNI yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. Juga mengembangkan teknologi industri pertahanan dan komponen pertahanan lainnya.¹¹

Panglima TNI dengan bantuan para kepala staf, bertanggung jawab atas pengembangan kekuatan TNI dalam hal pendidikan, pelatihan, persiapan kekuatan, dan doktrin militan. Hukum Republik Indonesia No. 4 Ayat I juga menyatakan bahwa sehubungan dengan kebijakan tersebut, menurut Pasal 34 Tahun 2004, TNI terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), masing-masing terdiri dari yang melaksanakan tanggung jawabnya secara mandiri atau bersama-sama dengan panglima. Kedudukan masing-masing angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), selanjutnya dinyatakan dalam ayat 2.¹²

TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara, artinya selain berperan sebagai penangkal segala bentuk ancaman, juga aktif menangkal dan mencegah berbagai bentuk ancaman bersenjata maupun ancaman militer baik dari luar maupun dari dalam. kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.¹³

¹¹ Suyanto, *Menuju TNI Profesional dan Dedikatif* (Jakarta: Puspen TNI, Djoko, 2007), 2014.

¹² Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 (Bandung: focus media 2004), 7.

¹³ Mario Butar, *Militer dan Politik: Peranan Politik Militer berdasarkan Perspektif Dwi Fungsi ABRI dalam Politik Indonesia* (Respository USU, 2008), 1.

Selain itu, TNI harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh satuannya, yang meliputi: Setiap anggota TNI berkewajiban menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga segenap bangsa dan seluruh garis keturunan Indonesia.dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mendefinisikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas pertahanan negara menghadapi ancaman militer dan bersenjata."

Pasal 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut mengatur tentang kedudukan Tentara Nasional Indonesia:

- a. TNI melapor kepada Presiden dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengerahan kekuatan militer.
- b. Kementerian Pertahanan mengawasi kebijakan dan strategi TNI untuk pertahanan dan dukungan administrasi.

Hal ini menunjukkan posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menunjukkan fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara mengingat ketentuan Pasal 3. Paragraf sebelumnya, tentu saja Tentara Nasional Indonesia harus mengikuti kebijakan presiden setiap kali itu menyebarkan dan menggunakan kekuatan militer.

Perencanaan strategis (pengelolaan pertahanan negara, pengelolaan sumber daya nasional, rekrutmen, pengadaan, dan penganggaran, serta pengembangan teknologi pertahanan yang dibutuhkan TNI dan lainnya) termasuk ketentuan Pasal 3 ayat 2 yang menunjukkan kedudukan TNI. di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan serta urusan pemerintahan (pendidikan, latihan, dan kekuatan) dengan bantuan Kepala Staf Angkatan.¹⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah "tentara" sebagai "pasukan" yang terdiri dari orang-orang yang wajib ikut berperang kombatan terlatih.¹⁵ Sebaliknya, dari sudut pandang organisasi militer, tentara adalah setiap anggota angkatan bersenjata, dari pangkat terendah hingga tertinggi, dari unit mana pun.

Dalam bahasa Inggris, kata tentara diterjemahkan sebagai sekelompok besar tentara yang terorganisir dan dilatih untuk berperang di darat.¹⁶ Menurut kamus Oxford,¹⁷ definisi dari kata tentara adalah kumpulan dari banyak orang atau benda, terutama ketika mereka tergabung dalam suatu kegiatan tertentu atau diorganisasikan ke dalam suatu kelompok.

Tim yang menulis kamus Webster¹⁸, juga memberikan definisi yang hampir sama: tentara adalah sekelompok besar orang yang telah dilatih dan dipersenjatai untuk perang.

¹⁴ Departemen Pertahanan, *Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 2002* (Bandung: focus media 2002),10.

¹⁵ Tim Penulis *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1931.

¹⁶ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris* (Jakarta: Gramedia, 2003), 568.

¹⁷ A. Horby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 55.

¹⁸ Tim Penulis Kamus Webster, *Webster's New Dictionary and Thesaurus* (New Lanark, Geddes & Grosset Ltd., 1990), 69.

Dalam bahasa Arab menurut Asad M. Al Kalali, dan A. Thoha Husein,¹⁹ kata tentara diterjemahkan menjadi tiga kata: *الْجَيْشُ*, *الْجُنْدُ*, *الْعَسْكَرُ*. Menurut M. Ismail Ibrahim,²⁰ kata *Jund* adalah nama dari suatu kumpulan manusia yang dapat berupa para tentara, pasukan, atau lainnya. Sedangkan menurut Louis Ma'luf,²¹ mengartikan kata *Jaisy* sebagai kumpulan tentara yang memiliki sifat utama kuat dan keras. Sementara kata *'askar* diartikan *al kasîr min kulli syai'in* (kumpulan banyak dari sesuatu).

Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk menciptakan makna baru kata tentara, adapun sifat-sifat tentara tersebut adalah tentara terdiri dari banyak orang, mereka dilatih dan dididik untuk mampu menggunakan senjata dan berperang, digunakan untuk pertahanan negara, dan siap perang.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, pertahanan dan keamanan negara dikenal dengan adanya prinsip ketentaraan (militer) yang bertujuan agar kaum muslimin selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan adanya serangan musuh.²² Imam al-Ghazali berpendapat bahwa ketentaraan (militer) adalah merupakan suatu profesi politik dalam sebuah negara yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan pertahanan negara, baik terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar.²³

¹⁹ As'ad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 559.

²⁰ M. Ismail Ibrahim, *Mu'jam al alfadh wa al Qur'aniyyah* (Beirut: Dar al Fikr al'Arabi, tt),113

²¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*. (Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986), 112, 505.

²² Djazulu, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam rambu-rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2007), cet. ke-3, 153.

²³ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1993) cet. Ke 5, 75.

Fiqh Siyasah, membahas tentang bagaimana seharusnya negara mengatur dan mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk bagaimana kekuasaan dijalankan, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan.²⁴

Dalam tinjauan fiqh siyasah penulis berpendapat bahwa istilah "tentara" dapat dimunculkan dalam pembahasan "amir jihad", Dengan bedasarkan alasan bahwa suatu ketika khalifah pernah mengangkat seorang amir jihad untuk memimpin militer, industri, urusan luar negeri, dan keamanan dalam negeri. Militer selalu berhubungan erat dengan pasukan jihad, dan sektor keamanan internal bekerja untuk menjaga keamanan negara, menjaga stabilitas, dan mencegah orang-orang untuk tidak mematuhi negara dan bangsa.

Maka dari itu, penurut penulis latihan militer atau tentara hukumnya wajib, dengan tujuan persiapan jihad, hal ini bedasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Anfal ayat 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ
بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.²⁵

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 4.

²⁵ Al-Qur'an, 6, 39.

Dalam Islam ada dua jenis pasukan yaitu :

1. Pasukan murtaziqah, memiliki gaji yang telah ditetapkan secara resmi oleh APBN. Mereka dilatih khusus untuk mempertahankan negara dengan cara memukul mundur musuh dari luar yang akan mendudukinya.
2. Pasukan mutanawwi'ah, yakni setiap muslim yang mampu mengangkat senjata dan berperang dan digunakan sebagai cadangan jika negara dalam bahaya. Kelompok ini juga mencakup perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mana konsep *Fiqh Siyasa* terhadap Kedudukan dan Peran TNI, sesuai dengan judul: **“Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2004”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahannya, yaitu :

1. Latar belakang munculnya undang-undang No. 34 tahun 2004
2. Kedudukan dan peran TNI dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004
3. Kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan RI
4. Kedudukan dan peran TNI dalam Islam
5. Analisis *Fiqh Siyasa* terhadap kedudukan dan peran TNI.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pada kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan RI menurut UU No. 34 Tahun 2004 yang dianalisis melalui *Fiqh Siyasah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut UU No. 34 Tahun 2004 ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian-kajian terdahulu.²⁶ Antara lain skripsi yang telah ditulis oleh :

1. Furqon Radiansyah. “Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau menurut Perspektif HAM dan Fiqh Siyasah ”.²⁷ Skripsi ini pembahasannya lebih fokus terhadap larangan anggota TNI dalam berpolitik yakni dipilih dan memilih dalam pemilu.
2. Andrian firdaus “Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).²⁸ skripsi ini pembahasannya lebih

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2006), 65.

²⁷ Furqan Radiansyah “*Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau menurut Perspektif HAM dan Fiqh Siyasah*” (Skripsi UIN ar-raniry, Banda aceh. 2019). S-1.

²⁸ Andrian firdaus “*Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah*” (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung. 2019), S-1.

fokus terhadap upaya bela Negara dalam sudut pandang *Fiqh Siyasah*,

Dari dua judul skripsi diatas yang menjadi persamaan adalah bahwa subjek dari keduanya sama-sama militer atau tentara, dan perbedaannya ada pada larangan berpolitik, dan upaya bela negara Sedangkan skripsi yang penulis susun berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004”.

Jadi skripsi saya ini pada intinya membahas tentang bagaimana Tinjauan/pandang *Fiqh Siyasah* terhadap Kedudukan dan Peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.

F. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam skripsi yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memahami kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan RI.
2. Untuk memahami pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan RI menurut undang-undang No. 34 Tahun 2004.

G. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dari segi teoritis ataupun dalam segi praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dengan memperluas, memperkuat, dan menyempurnakan

pengetahuan hukum, hukum tata negara, dan Fiqh Siyasah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi TNI.

- b. Memberikan kontribusi konsep tentang kedudukan dan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dari perspektif Fiqh Siyasah di perguruan tinggi, perguruan tinggi, dan kontribusi perbendaharaan perpustakaan dalam studi hukum tata negara.

2. Penggunaan Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya untuk digunakan sebagai referensi
- b. Untuk menyarankan solusi untuk masalah yang muncul yang lebih rumit.
- c. Memenuhi syarat bagi setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Kedudukan TNI

Yang dimaksud dengan Kedudukan TNI mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. (Pasal 3 ayat 1) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
- b. Dalam kebijakan dan strategis pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. (Pasal 3 ayat 2) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

2. Peran TNI

Peran adalah Seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem, selain itu pemahaman bahwa peran TNI meliputi hal-hal sebagai berikut: TNI mengambil bagian sebagai instrumen negara di bidang pengamanan yang dalam menyelesaikan kewajibannya tergantung pada strategi dan pilihan politik negara. (pasal 5 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI).

3. Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu *sistema*. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

4. Tata Negara

Kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Dalam Islam istilah Tata Negara bisa disebut sebagai *Fiqh Siyasah*. Fiqh Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-

pendapat para imam mujtahid.²⁹ *Fiqh siyasah* juga bisa diartikan hukum tata negara Islam mengkaji masalah-masalah yang mengatur urusan rakyat dan negara. Penguasa membuat aturan-aturan dalam ilmu, yang harus sesuai dengan ajaran dan syariat untuk kemaslahatan umat.³⁰

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mencari, menggali, mengolah, dan membicarakan data. Metode penelitian juga memegang peranan penting dalam perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. bertujuan untuk menunjukkan kebenaran secara metedis, konsisten, dan sistematis.³¹ Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan digunakan dalam jenis penelitian ini. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui pemanfaatan berbagai bahan pustaka. Informasi yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan terkait dengan penelitian ini, yaitu literatur, buku-buku hukum, buku-buku fiqh, koran, majalah, makalah, internet serta literatur yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dikaji.

²⁹ Abdul Qadim Zulhum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta:Al-Izzah, Tt), 171.

³⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyaasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17

2. Data yang dikumpulkan

Penelitian adalah pencarian metodologis untuk sesuatu penyelidikan dengan penekanan pada pencarian pemecahan masalah. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang kedudukan dan peran TNI menurut UU No. 34 Tahun 2004 dalam sistem ketatanegaraan RI.
- b. Data tentang pandangan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan RI.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang menguraikan kedudukan dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang memberikan informasi kepada pengumpul data secara tidak langsung, yakni Melalui orang lain atau dokumen, misalnya. Berikut ini adalah sumber data sekunder untuk penelitian ini:

1. Abdul Qadim Zallum. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Ak-Izzah. 2002.
2. Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*

dalam Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

3. Debby M Nasution. *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa Rasulullah Saw*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2002.
 4. Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah. 2006.
 5. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014.
4. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini berasal dari berbagai sumber, antara lain buku, undang-undang, artikel, jurnal, dan internet. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini. yakni dengan cara membaca, meringkas, mempelajari, dan mencatat detail terkait penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif dan deduktif untuk menganalisis data.

- a. Deskriptif adalah cara menggunakan atau menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Data tersebut antara lain berkaitan dengan kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, serta perspektif fiqh siyasah tentang masalah ini.
- b. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang didasarkan pada fakta dan kasus yang secara khusus berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
- c.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini, perlu kiranya digambarkan dengan terperinci dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran terkait isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran pembaca dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Merupakan bab teori dan konsep kedudukan dan peran TNI dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 yang berisi tentang definisi tentara, kedudukan TNI, dan peran TNI dalam UU No. 34 tahun 2004.

Bab III. Merupakan data hasil penelitian mengenai kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan RI menurut Fiqh Siyasah, yang berisi Kedudukan dan Peran TNI dalam fiqh siyasah, konsep militer dalam Fiqh Siyasah.

Bab IV. Merupakan Analisis *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan peran TNI dalam sistim ketatanegaraan RI, yang berisi tentang definisi militer dalam Islam, pertahanan negara dalam Islam, analisis *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan peran TNI.

.Bab V. Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI MENURUT UU NO. 34 TAHUN 2004

A. Definisi Tentara

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan prajurit sebagai serdadu atau tentara.³² Dari perspektif negara, tentara dapat diartikan sebagai kesatuan aparaturnegara yang terdiri dari kombatan terlatih. Sedangkan dalam perspektif organisasi militer, tentara adalah setiap orang yang menjadi anggota angkatan bersenjata, tanpa memandang satuan atau pangkat.

Tentara adalah terjemahan bahasa Inggris dari kata *army*.³³ yakni "sekelompok besar tentara yang terorganisir yang dilatih untuk berperang di darat," menurut kamus Oxford,³⁴ definisi dari kata tentara adalah kumpulan dari banyak orang, terutama ketika mereka bergabung dalam suatu kegiatan tertentu atau diorganisasikan ke dalam suatu kelompok. Tim yang menulis kamus Webster³⁵ memberikan definisi yang hampir sama: tentara adalah sekelompok besar orang yang telah dilatih dan dipersenjatai untuk perang (a sekelompok banyak orang yang telah dilatih dan dipersenjatai untuk berperang).

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007). 1176.

³³ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris* (Jakarta: Gramedia, 2003), 568.

³⁴ A. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 55.

³⁵ Tim Penulis Kamus Webster, *Webster's New Dictionary and Thesaurus* (New Lanark, Geddes & Grosset Ltd., 1990), 69.

Tentara sekarang dipahami sebagai sekelompok banyak orang atau sesuatu yang melakukan tugas-tugas khusus secara terorganisir, sesuai dengan definisi di atas. Sebenarnya, menurut Hornby,³⁶ semut yang mengangkat daun yang jatuh seperti pasukan tentara.

Prajurit yang diberi tanggung jawab untuk melindungi sesuatu dari gangguan apa pun biasanya akan bertindak secara efektif daripada efisien untuk menjalankan perintah. Efektif dalam hal ini karena lawan harus ditaklukkan meskipun harus dihancurkan, biaya tidak menjadi masalah, dan bahkan jika perlu, nyawa prajurit atau lawan dikorbankan karena itulah harga yang harus dibayar untuk menang.

Sebagai sebuah institusi, fungsi utama tentara adalah membela negara atau menggunakan kekerasan terhadap musuh-musuhnya. Pijakan tentara didasarkan pada prinsip efektifitas, yaitu melumpuhkan musuh sebelum musuh melumpukannya, dan setiap kemenangan selalu dibayar dengan pengorbanan. Tentara menggunakan gaya dan bahasa komando dari atas ke bawah, membutuhkan kepatuhan penuh kepada semua orang.

Sebagai bagian dari sistem pertahanan Indonesia, prajurit TNI bertugas melindungi bangsa dan tanah air secara keseluruhan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁶ A. Hornby *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 41.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi landasan hukum bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang di dalamnya mengatur kedudukan, peran, dan fungsi TNI, serta kegiatan yang dilarang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kedudukan TNI antara lain:

- (1) TNI melapor kepada Presiden dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengerahan kekuatan militer.
- (2) TNI mengkoordinasikan kebijakan, strategi, dan dukungan administrasi pertahanan dengan Kementerian Keamanan.

Mengingat pengaturan Pasal 3 Ayat (1) di atas, menunjukkan bahwa tempat TNI dalam melakukan tugas dan kemampuannya adalah untuk kepentingan perlindungan negara. Sudah sewajarnya penggunaan kekuatan militer TNI harus berpedoman pada Presiden. kebijakan, dan posisi TNI merupakan salah satu subordinasi dan wewenang dari presiden.

Sebaliknya, menurut Pasal 3 Ayat (2) yang dimaksud dengan “di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis. Ini mencakup aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, rekrutmen, dan pengelolaan sumber daya nasional. Termasuk juga pengembangan teknologi industri pertahanan yang dibutuhkan TNI dan komponen pertahanan lainnya. Panglima TNI dibantu oleh para Kepala Staf

Angkatan dalam pembinaan kekuatan TNI yang berkaitan dengan pendidikan, latihan, persiapan kekuatan, dan doktrin militer.

Selain itu, komponen TNI ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 34 Tahun 2004 yang mengacu pada TNI yang meliputi:

- a) Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Indonesia, dan Angkatan Udara Indonesia membentuk TNI, dan masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di bawah pimpinan Panglima.
- b) Posisinya sama setiap generasi seperti yang dijelaskan pada ayat 1.

Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 34 Tahun 2004, fungsi TNI adalah sebagai berikut:

1. Peran berikut dimainkan oleh TNI sebagai alat pertahanan negara:
 - a. Pertahanan terhadap setiap dan segala ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar.
 - b. Penuntut Umum dalam hal adanya ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. Pemulihan kondisi keamanan negara yang tertekan akibat masalah keamanan.
2. TNI merupakan bagian utama sistem pertahanan negara yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

TNI dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam situasi di mana POLRI bertanggung jawab atas keamanan, TNI tidak memiliki wewenang atas hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, kecuali perintah dari presiden dan perintah dari POLRI terhadap TNI dengan maksud untuk membantu POLRI dalam tugas menjaga ketertiban umum.

Dalam perang klasik, tentara hanya berperang melawan tentara, raja melawan raja, tumenggung melawan tumenggung, dan sebagainya. Meskipun merasakan dampaknya, petani, pedagang, dan anggota masyarakat sipil lainnya tidak terlibat. Perang semacam ini berlanjut hingga perang dunia pertama. usai. Setelah Napoleon dan Frederick Agung dari Prusia (Jerman) merintis negara nasional yang mendidik tentara secara profesional berdasarkan metode dan teknik perang totaliter, yakni perang yang melibatkan warga sipil, anak-anak, dan wanita.

B. Kedudukan TNI

Memahami jati diri TNI diperlukan sebelum membahas kedudukan dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Militer Indonesia disebut tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional dengan nama singkatnya Tentara Nasional Indonesia. (TNI).

Tentara rakyat disebut juga dengan Tentara Pejuang yakni tentara yang anggotanya warga negara Indonesia diantaranya yaitu Tentara

Nasional Indonesia yang terdiri dari prajurit-prajurit yang berjuang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak menerima penyerahan diri dalam menjalankan tugasnya.

Prajurit Profesional dalam Tentara Nasional Indonesia, yakni tentara yang mengabdikan pada kepentingan negara atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Khusus prajurit yang menganut kebijakan politik negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional dan internasional yang *diratifikasi* terlatih, terdidik.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tentara yang mewujudkan karakteristik tentara rakyat, tentara negara, prajurit prajurit, dan prajurit profesional. Karena TNI didirikan dengan latar belakang dan sejarah yang berbeda.

TNI merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Itu di bawah lembaga Presiden. Kementerian Pertahanan mengkoordinasikan kebijakan, strategi, dan dukungan administrasi pertahanan. TNI dipimpin oleh seorang Pemimpin yang bertanggung jawab atas 3 (tiga) kekuatan, yaitu: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, masing-masing dengan seorang Kepala Staf yang bertanggung jawab kepada Panglima. dan berkedudukan di bawah Panglima dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Arti kedudukan TNI di bawah Presiden adalah sebagai berikut:³⁷ bahwa TNI diperintah oleh Presiden dalam hal penggunaan dan pengerahan kekuatan militer; dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan penuh atas penggunaan dan pengerahan kekuatan militer; namun dalam hal penggunaan dan pengerahan kekuatan militer (operasi militer), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain tetapi tidak terbatas pada:

- a) Presiden dapat langsung mengerahkan pasukan TNI dalam hal terjadi situasi yang mengharuskan menghadapi ancaman militer atau bersenjata secara tiba-tiba dan tidak ada kesempatan untuk melapor ke DPR. Padahal, dalam waktu 2X24 jam sejak dikeluarkannya pilihan atas pengiriman kekuatan TNI, Presiden harus menjawab Tempat Agen.
- b) Presiden wajib menghentikan pengerahan pasukan TNI jika DPR menolak persetujuannya.

TNI di bawah arahan Kementerian Pertahanan mengandung pengertian bahwa dalam hal koordinasi kekuatan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administratif, sebagai berikut: Panglima menyampaikan dukungan anggaran TNI untuk kebutuhan operasional kepada Menteri Pertahanan. Pertahanan, yang kemudian menyerahkan segala persyaratan pemenuhan kebutuhan tersebut kepada

³⁷ Pasal 17-18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Persyaratan tersebut antara lain dukungan pelatihan, pendidikan, pemeliharaan, dan pembelian alusista.

Tentara Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu perwira yang diangkat oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan yang bersangkutan. Hal ini mempertimbangkan pangkat dan jenjang karir perwira yang berdomisili di daerah, serta tanggung jawab yang berada di bawah Panglima TNI.

Angkatan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu dari seorang perwira yang diangkat oleh Presiden atas usul Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan tingkat kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan bertanggung jawab di bawah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Matra Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut, khususnya dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan pangkat dan jenjang karir yang berkedudukan serta tanggung jawab dibawah Panglima TNI.

Panglima TNI mengangkat masing-masing dari tiga Kepala Staf Angkatan untuk memimpin dimensinya masing-masing. Kepala Staf di setiap dimensi memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat sebagai Panglima TNI yang dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif di

bawahnya. syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut:

1. Pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat
2. Calon Panglima diusulkan oleh Presiden.
3. Disetujui oleh DPR/Jika DPR menolak, maka Presiden mengusulkan calon lain. Selain itu, DPR harus memberikan alasan tertulis atas penolakannya terhadap calon Presiden jika ditolak satu kali. lagi.
4. Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima yang sekarang apabila DPR tidak memberikan tanggapan sesuai undang-undang dengan memberikan alasan tertulis.

Jika Presiden berwenang mengerahkan kekuatan militer atau TNI dengan persetujuan DPR, jelas sekali TNI berada di bawah Presiden. Selanjutnya, jika kita melihat Konstitusi, kita dapat melihat bahwa TNI berfungsi sebagai alat Pertahanan Negara dan tunduk pada keputusan politik yang dibuat oleh negara, khususnya yang dibuat oleh Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Sementara itu, Departemen Pertahanan mengkoordinir posisi TNI dalam hal strategi pertahanan dan dukungan administratif.

C. Peran TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tumpuan negara Indonesia. Sosok yang menjadi ujung tombak pertahanan negara untuk siap ditugaskan dalam keadaan apapun kondisinya. TNI merupakan

tentara atau prajurit yang menjadi kebanggaan Indonesia, dengan segala kekuatan yang berusaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit.

Adapun peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor VII tahun 2000 pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- a. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sebagai Alat Pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia mempunyai bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

c. Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer, bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 5, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini dipertegas dalam pasal 6 undang-undang nomor 34 tahun 2004 yang menjelaskan tentang fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, yaitu berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindakan terhadap setiap bentuk ancaman, dan Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sedangkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan Operasi militer untuk perang dan Operasi militer selain perang.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1, segala hal yang berkaitan dengan operasi militer harus berdasarkan keputusan Presiden sebagai lembaga eksekutif dan mendapat persetujuan dari DPR/lembaga legislatif. Inilah tujuan dari kebijakan dan keputusan politik tersebut.³⁴ Tahun 2004 tentang TNI.

Dasar pertimbangan pasal tersebut di atas sebagai sesuatu yang dapat membatasi institusi TNI agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan negara, salah satu contohnya, yaitu melakukan kudeta terhadap bangsa ini, jika hal itu dilakukan oleh militer bangsa kita, maka TNI telah melanggar hukum dengan memindahkan atau mengerahkan pasukan tersebut, yang berarti tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Indonesia.

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa TNI adalah lembaga negara di bawah presiden yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan bertindak sebagai pencegah segala bentuk ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional dari dalam dan luar negeri. Karena perannya sebagai pencegah ancaman militer dari dalam dan luar negeri, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara kita.

Pengertian sebagai komponen utama dalam pertahanan, TNI adalah instrumen pertahanan yang mempunyai fungsi sebagai penangkal setiap ancaman militer atau ancaman bersenjata yang datang dari dalam dan dari luar negara.

TNI sebagai komponen utama dalam menangkal setiap ancaman yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Kewajiban mempertahankan negara adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita menganut pertahanan rakyat semesta, yang dalam pertahanan negara melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada didalamnya. Jadi kewajiban mempertahankan negara bukan kewajiban dari militer/TNI semata, namun komponen masyarakat juga terlibat didalamnya dalam hal mempertahankan negara.

Oleh karena itu, perlu dibentuk kekuatan militer yang tangguh untuk menjaga bangsa dan negara dengan menyediakan prasarana dan sarana penunjang yang diperlukan untuk membentuk TNI yang berkemampuan tinggi yang mampu memukul mundur dan menghadapi setiap musuh yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional.

TNI tidak hanya berfungsi sebagai pencegah dan penuntut, tetapi juga sebagai pemulih, dengan maksud apabila negara mengalami gangguan keamanan akibat perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, atau bencana alam, TNI dan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah memulihkan kondisi keamanan negara yang sempat terganggu sebelumnya.

TNI banyak melakukan tindakan rehabilitatif, hal ini dalam rangka memenuhi perannya sebagai pemulih. Misalnya, dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan terhadap

pemberontakan Aceh, konflik komunal di Ambon, Poso, separatis di Papua, dan konflik-konflik besar lainnya. bencana alam di Indonesia; gempa bumi di Yogyakarta dan Aceh.

Sesuai dengan politik luar negeri bangsa kita, selain peran dan fungsinya dalam memulihkan keamanan Indonesia, TNI juga turut serta dalam memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak tahun 1960-an, pasukan TNI telah menjadi bagian dari Kontingen Garuda I PBB di Kongo dan Kontingen Garuda di Lebanon, berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN RI MENURUT FIQH SIYASAH

A. Kedudukan dan Peran TNI dalam Fiqh Siyasa

1. Sejarah Militer dalam Islam

Kata al-jaisyu (pasukan) digunakan untuk menyebut tentara atau sekumpulan orang dalam peperangan, ada yang mengatakan al-jaisyu adalah pasukan yang menempuh perjalanan untuk berperang atau lainnya. Dalam perkembangan negara Islam, kemiliteran atau tentara Islam dimulai dengan tatanan yang sangat sederhana, kemudian terus berkembang dengan pesat hingga menjadi tentara modern, dan memiliki manajemen yang khusus³⁸

Ketika Islam datang dan jihad telah disyariatkan, maka setiap muslim adalah tentara. Cinta agama dan syahid di jalan Allah menjadi dorongan terbesar bagi umat Islam untuk bersegera menyambut seruan jihad. Rasulullah SAW menjadi pucuk pimpinan tertinggi pasukan Islam. Setelah beliau SAW wafat, kemiliteran Islam mengalami perubahan dan perkembangan, Medan tempur yang semakin banyak dan pasukan-pasukan yang berada di tempat berbeda-beda adalah penyebabnya. Hal ini tentu menjadikan tugas para khalifah menjadi semakin berat. Para khalifah menyerahkan kepemimpinan militer pada mereka yang dikenal berani, tangguh, tegas, dan ahli strategi.

³⁸ M. Nasution Debi, *Kedudukan Militer dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2022), 11

Biasanya panglima perang menemui pasukan dan mengeceknya,. Kemudian kembali melatih pasukannya sebelum perang berkobar, serta memperbaiki bekal yang mereka punya. kemudian berpidato. Menenangkan hati mereka dan memotivasi akan kemenangan. Demikian juga yang dilakukan Nabi SAW.

Umar bin al-Khattab termasuk pemimpin yang sangat perhatian dengan keadaan prajurit. Di zamannya mulai disusun kode etik militer untuk mengatur urusan prajurit. Mendata nama-nama para tentara. Membagi tugas-tugas mereka. Dan mengeluarkan gaji untuk mereka. Ketika negara Islam kian luas, *ghanimah* melimpah, Umar mulai khawatir pasukannya akan lengah. Dan tidak lagi peka dengan ancaman perang. Umar khawatir militer malah mengadakan pemberontakan. Kemudian ia berusaha mengarahkan mereka untuk berjihad. Dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga.

Di zaman Umar pula dibangun markas-markas militer dengan bangunan permanen. Yang berfungsi menjadi barak tempat beristirahat saat pasukan dalam perjalanan. Dan juga dibangun benteng-benteng di Basrah, Kufah, Fustat (Kairo), untuk mengantisipasi serangan musuh

Islam telah mengenal taktik dalam peperangan, Jauh sebelum Pentagon menemukan MOUT, kepanjangan dari Military Operation on Urban Terrain atau suatu taktik perang militer baru yang diciptakan oleh Pentagon untuk mewaspadaai perubahan sifat pertempuran yang tidak lagi

berkutat di sekitar hutan belantara ataupun padang pasir, namun peperangan pada lingkungan urban.³⁹

Militer dalam Islam adalah salah satu bagian dari mempertahankan dakwah, dakwah dan jihad adalah wajib hukumnya bagi kaum Muslimin, Dengan dua metode yang telah digariskan oleh Allah Swt itu, kaum Muslimin bisa mencapai kemuliaan. Jihad merupakan suatu upaya untuk mencapai keselamatan, dan sekaligus merupakan tuntunan Allah yang dapat mengantarkan manusia langsung masuk syurga.

Allah berfirman "Hai orang yang beriman. Aku akan menawarkan kalian sebarang perdagangan menguntungkan yang akan menyelamatkan kalian dari hukuman yang pedih. Percayalah pada Allah dan Rasul-Nya dan berperanglah (jihad) di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Ini lebih baik untuk kalian. Jika kalian memiliki pengetahuan, Dia akan memaafkan dosa kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir air dan rumah yang menyenangkan di dalam Surga Adn.

Itulah balasan yang setimpal (Ash-Shaff: 10-12)

Salah satu bagian dari jihad adalah perang. Namun Islam tidak membenarkan segenap bentuk peperangan, kecuali *jihad fii sabilillah*, dalam Islam perang bukan sekadar untuk mencapai kemenangan atau merampas harta musuh, perang lebih bertujuan untuk menjalankan kewajiban jihad di jalan Allah demi tegaknya *izzul Islam wal Muslimin*, Rasulullah Saw memerintah ummatnya untuk menekuni masalah ini,

³⁹ Hilman Muhammad, *Islam dan strategi perang* (Jakarta: PT. Cahaya Abadi, 2000), 15

Bahkan Rasulullah sendiri membentuk pasukan militer pada awal dakwahnya di Madinah.

Untuk membentuk militer yang kuat, Rasulullah mewajibkan latihan militer bagi tiap laki-laki Muslim yang telah berusia 15 tahun. Wajib militer hukumnya fardhu kifayah. Hal itu berdasarkan firman Allah QS. Al-Anfal ayat : 39 yang berbunyi.⁴⁰

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah (Al-Baqarah: 193) Juga berdasarkan sabda Rasulullah "Perangilah orang-orang musyrik itu, dengan harta benda, tangan, dan mulut kalian (Riwayat Abu Dawud).

Golongan yang masuk militer disebut *Muqatila*. Mereka ini adalah kelompok orang yang aktif berperang, yang kemudian membentuk kekuatan sebagai kaum penguasa yang memegang wilayah dengan menerapkan hukum Islam. Jumlah *muqatila* semakin meningkat tajam bersamaan dengan keberhasilan kaum Muslimin menduduki wilayah selatan Iraq dan Syiria, tempat bermukimnya suku-suku keturunan Arab.

Para *muqatila-lah* yang menjadi ujung tombak penyebaran Islam ke seluruh penjuru bumi. Mereka sudah menggadaikan dirinya menjadi

⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra 1998), 39

angkatan perang Allah. Setiap saat mereka siap berangkat ke medan jihad. Atas jasa para *muqatila*, Islam mencapai masa kejayaan, kejayaan ini sekaligus merupakan refleksi keimanan kaum Muslimin kepada Allah, kedekatan pada firman-Nya, dan aplikasi syariat-Nya. Mereka menjadikan Allah sebagai tujuan, Al-Quran sebagai undang-undang, Rasul sebagai panutan, jihad sebagai jalan hidup, dan mati syahid sebagai puncak cita-cita.

2. Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Militer

Umat Islam menjadi salah satu panutan dalam dunia militer. Kaum muslimin adalah *inventor* (penemu) banyak teknik dan strategi berperang. Orang-orang Arab di masa jahiliyah belum mengenal manajemen peperangan. Yang mereka tahu hanyalah serang atau mundur (*hit and run*). Umat Islam terbimbing dengan firman Allah.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS:Ash-Shaff Ayat: 4).⁴¹

Mulailah kaum muslimin menata barisan pasukan, terlebih lagi setelah wilayah Islam semakin luas. Hingga pamor kemiliteran umat Islam setara dengan militer Romawi dan Persia, yang tertata dan terencana. Umat Islam mengenal pasukan garis depan (*front line*), sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan inti yang berada di tengah. Kemudian ditempatkan juga batalyon di bagian belakang, contohnya terlihat jelas dalam Perang Yarmuk,

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra 1998), 45

Qadisiyah, dan Ajnadain. Bagaimana mobilisasi pasukan, kepemimpinan yang baik, dan strategi yang tepat berhasil dipadukan.

Negara Islam membekali tentara dengan senjata yang cukup, pasukan terdiri dari kavaleri (penunggang kuda) dan infantri (jalan kaki), mereka dibekali dengan berbagai senjata, senjata ringan untuk individu. Seperti: pedang, tombang, busur panah, dll. Ada juga senjata berat untuk setiap regu. Seperti: Manjaniq (senjata yang digunakan untuk melempar batu penjebol dinding benteng) dan ad-dabbabah yang membantu pasukan terdepan untuk menerobos ke benteng musuh. Kemudian ada senjata pelindung tubuh dari serangan musuh. Seperti: helm, perisai, dan baju besi. Saat itu, juga sudah ada senjata peledak sederhana, dan senjata ini terus dikembangkan.

Kuda menjadi bagian penting dalam perang. Karena itu, kaum muslimin menaruh perhatian besar dalam pelatihan kuda. Dan juga membuat pelindung untuk kuda perang mereka. Kuda-kuda perang dipakaikan pakaian khusus yang menutup badan mereka. Yang melindungi mereka dari serang musuh.

Sejak zaman Nabi, kaum muslimin telah mengenal alat yang mereka sebut dengan ad-dababat, yakni sebuah alat yang digunakan untuk menerobos dinding benteng dan menghancurkannya, dan sekarang kata ad-dabbabah menjadi padanan untuk kata tank. Dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ada salah seorang sahabat

masuk ke dalam ad-dabbabah. Kemudian ia menerobos untuk menghancurkan benteng pertahanan orang-orang Thaif.

Pemerintah Daulah Bani Umayyah memiliki perhatian besar dalam produksi senjata manjanik. Sampai-sampai Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi mampu membuat manjanik yang begitu besar (al-'arus). Butuh 150 orang untuk menggunakannya. Beberapa manjanik ini diberikan Hajjaj kepada sepupunya Panglima Muhammad bin al-Qasim ats-Tsaqafi. Kemudian ia berhasil menguasai Kota ad-Daibul (Karachi) pada tahun 89 H dan kota-kota lainnya di India.

Umat Islam mempunyai pasukan khusus yang disebut an-Naffathah. Yaitu pasukan yang memiliki kemampuan menembak dengan panah api sambil menunggang kuda. Pasukan ini mulai tersebar di masa Daulah Abbasiyah. Dan mereka menjadi pasukan andalan di Perang Salib. Ibnu Katsir mengisahkan kejadian di tahun 586 H bahwa Khalifah an-Nashir Lidinillah al-Abbasi (662 H) mengirim sejumlah besar minyak dan sejenis korek api kepada Shalahuddin al-Ayyubi. Kiriman Khalifa an-Nashir ini diyakini sebagai bahan baku senjata api, yang istimewa, pasukan Islam adalah yang pertama menggunakan bubuk mesiu.

Umat Islam telah mengenal teknologi ini sebelum orang-orang Barat mengenalnya. Penemuan ini tidak seperti diklaim oleh para orientalis bahwa dunia barat sebagai pelopor teknologi ini. Bubuk mesiu pertama kali digunakan di Mesir. Karena nitrit banyak terdapat di sana. al-Maqrizi mengisahkan kejadian pada tahun 727 H bahwa bubuk mesiu digunakan

dengan *nifthun* (sejenis korek api) di pesta pernikahan putri dari Sultan Mesir, an-Nashir Muhammad bin Qalawun.⁴²

Penemuan di bidang militer ini telah diketahui umat Islam sebelum tahun 700 H. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun bahwa Bani Marin di Maroko telah menggunakan ledakan mesiu dalam perang-perang mereka, khususnya ketika merebut Kota Sijilmasa, disebutkan bahwa sultan mereka, Ya'qub bin Abdul Haq, telah membuat meriam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 672 H.

Demikian juga orang-orang Mamalik. Mereka telah menggunakan meriam dalam peperangan, bahkan mereka memodifikasi meriam dengan berbagai tipe. Ada meriam besar, ada pula meriam kecil. Berat peluru meriam yang digunakan saat itu mulai dari 10 pon hingga lebih dari 100 pon. al-Qalqasyandi mengatakan, “Aku pernah melihat di Iskandariyah, di wilayah bagian Achrafieh, Sya'ban bin Husein yang menggantikan posisi Sultan Shalahuddin bin Aram *rahimahullah*, memiliki sebuah pistol yang terbuat dari tembaga dan timah. Yang memiliki peluru besi. Dan memiliki jarak tembak yang jauh (al-Qalqasyandi dalam *Shubhu al-A'sya*, 2/153).

Dari penjelasan al-Qalqasyandi, kita mengetahui ada dua bentuk meriam. Ada yang memiliki pelontar yang kuat dan peluru yang melesat cepat. Dan ada pula sejenis pistol. Kedua jenis senjata ini memiliki lesatan peluru yang cepat dan jarak tempuh yang jauh. al-Qalqasyandi menyaksikan

⁴² M. Nasution Debi, *Kedudukan Militer dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2022), 25

hal ini pada tahun 775 H. Hal ini menunjukkan inovasi dan kemajuan luar biasa yang dicapai umat Islam dalam produksi senjata.

Tidak seorang pun yang bisa menyanggah fakta sejarah ini. dulu, umat Islam memiliki militer yang kuat dari sisi jumlah dan teknologi alat perang, perbekalan yang cukup, Jumlah pasukan yang banyak, Dan senjata-senjata mutakhir menjadi salah satu kekuatan militer kaum muslimin di masa lalu.

Di jaman Nabi, kaum Quraisy terus memendam ambisi untuk melenyapkan kaum Muslimin dari muka bumi. Saat itu, pengikut Nabi Muhammad Saw telah hijrah dari Makkah ke Madinah, Madinah merupakan kota penghubung antara Syam di utara dan Makkah di selatan. Letaknya sangat strategis. Namun inilah yang justru menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Dengan berada di Madinah, berarti kaum Muslimin menjadi pengganggu jalur perdagangan yang selama ini dilewati orang Quraisy. Tak ada pilihan lain kecuali orang-orang Islam harus dihancurkan.

Gelagat itu ditangkap dengan cermat oleh Rasulullah Saw. Demi mempertahankan eksistensi para pengemban risalah Nabi, dibentuklah angkatan perang. Dan rupanya, seluruh pengikutnya bersiap sedia menyabung nyawa demi menegakkan ajaran agama. Termasuk di antaranya adalah kaum perempuan, yang kelak di kancah peperangan banyak berperan di belakang layar.

Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan Rasulullah bagi siapa saja yang hendak masuk militer. Salah satunya dia ia harus beriman, sudah

dewasa, laki-laki, mampu secara ekonomi, dapat izin dari orang tua, dan didasarkan niat yang baik. Kelak terbukti, persyaratan yang ditetapkan Nabi ini mampu mewujudkan tentara Islam menjadi sangat tangguh, mereka tidak sekadar kuat secara fisik dan ahli strategi, tetapi juga memiliki daya juang yang luar biasa. Kalau orang kafir berperang untuk mencari hidup, maka kaum Muslimin justru berperang agar mati syahid, kematian dalam berperang merupakan sesuatu yang justru dicari.

Bagi Rasulullah, persyaratan iman menjadi hal yang sangat penting. Inilah yang bisa menjadi pelecut semangat dan mendatangkan bantuan Allah. Sejarah mencatat, imanlah yang mampu menjayakan tentara Islam dalam arena perang Badar 2 H atau 624 M. Angkatan perang Islam jumlahnya cuma 300 orang, sementara musuh berjumlah tiga kali lipat. Tetapi karena didukung oleh pertolongan Allah yang merupakan buah dari keimanan kaum Muslimin mampu meraih kemenangan.

Tentara Allah tak cuma tangguh fisik dan mentalnya tetapi juga cerdas. Ini terbukti dari kemampuannya mengatur strategi perang. Di samping Rasulullah sendiri, beberapa sahabat dikenal lihai bertempur seperti Umar bin Khattab RA, Ali bin Abi Thalib RA, Salman Al-Farisi RA, Khalid bin Walid RA, dan banyak lagi yang lainnya. Strategi jitu tercermin di kancah pertempuran Khandaq 5 H atau 627 M. Saat itu jumlah kaum Muslimin juga sedikit, namun berhasil mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum Quraisy yang bersekutu dengan beberapa Kabilah Arab dan Yahudi.

Sebelum musuh datang, Salman Al Farisi mengusulkan pembuatan parit untuk menghalangi lawan masuk kota. Rumah-rumah yang dihubungkan dengan lorong ditutup sehingga kota bagaikan benteng yang kokoh. Siasat ini terbukti sukses. Pasukan sekutu pimpinan Quraisy tidak berani masuk kota Madinah dan hanya bertahan di luar kota. Dalam keadaan seperti itulah seorang sahabat bernama Nuaim bin Masud mampu memperdaya dengan siasat adu domba sehingga musuh berpecah belah. Akhirnya pasukan sekutu itu pulang tanpa membawa hasil.

Taktik brilian juga diperlihatkan Khalid bin Walid ketika berkobar Perang Muthah 7 H atau 629 M. Kaum Muslimin yang jumlahnya 3.000 orang harus berhadapan dengan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang. Beberapa mujahid berkalang tanah mencapai syahid. Lain lagi taktik Rasulullah ketika hendak membebaskan Makkah. Nabi Muhammad Saw tidak memerintah untuk menyerang musuh, tetapi cukuplah menakut-nakutinya saja. Caranya dengan *show of force* unjuk kekuatan.

Pasukan kaum Muslimin yang jumlahnya mencapai 10.000 orang diinstruksikan untuk berkemah di dekat kota Makkah. Rasulullah lantas memanggil Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy, untuk mengadakan inspeksi atas gelar pasukan Islam tersebut. Begitu kembali ke Makkah, Abu Sufyan menceritakan kepada kaumnya betapa besar tentara kaum Muslimin yang berada di dekat negerinya. Sangat sulit untuk membendunginya.

Masyarakat Makkah akhirnya percaya omongan Abu Sufyan, karena beberapa saat kemudian pasukan berkekuatan besar itu mengadakan konvoi

ke kota, Nabi Muhammad memerintah pasukannya memasuki Makkah melalui empat jurusan, warga terpana sehingga berpikir ulang untuk melakukan perlawanan, akhirnya Makkah dapat ditaklukkan tanpa pertumpahan darah.

Taktik kaum Muslimin kembali sukses ketika berperang melawan suku Hawazin dan Saqif yang dikenal memiliki tentara tanpa tanding. Tentara Muslimin sempat mengalami kekalahan karena dijebak dan disergap di celah-celah gunung, namun pada pertempuran berikutnya, kaum Muslimin berhasil unggul, pemimpin mereka, Malik bin Auf, melarikan diri ke Thaif, tempat tinggal suku Saqif yang tanahnya kaya dan subur, serta dikelilingi benteng kokoh.

Rasulullah dan pengikutnya mengepung Thaif. Tentara Islam menyiapkan al-manjaniq, pelempar batu untuk merontokkan tembok dan ad-dabbabah, pelindung pasukan ketika hendak mendobrak tembok untuk menembus pertahanan musuh. Tetapi pihak Saqif rupanya cukup lihai. Ad-dabbabah itu disiram dengan cairan besi panas sehingga terbakar. Namun kaum Muslimin tidak kurang akal. Kota Thaif diblokade dari berbagai penjuru dan kawasan diancam akan dibakar sehingga punahlah hasil bumi yang melimpah itu, akhirnya musuh menyerah dan masuk Islam.

3. Kedudukan dan Peran Militer dalam Islam

a. Kedudukan Militer

Al-jaysh adalah konsep tentara dalam administrasi negara Islam.

Nabi Muhammad SAW secara langsung mempersiapkan dan memilih

pasukan Al-Jaysh. Pasukan ini harus siap jika negara diserang dan pecah perang, serta untuk melindungi kawasan dari ancaman luar dan menjaga integritas dan keamanannya.

Penggunaan istilah "militer" dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah militer, yang disebut sebagai "al-jihad," "al-jund," dan "al-qital." Istilah-istilah ini merujuk pada perang atau kegiatan lain yang dilakukan dalam kerangka Islam. Kedua, al-harb, al-'askariyah, dan al-jaysh adalah nama-nama militer. Tempat militer dalam struktur organisasi negara ditunjukkan oleh istilah-istilah ini.⁴³

Kajian ash-sulthah al-tandfidhiyah istilah militer masuk pada wilayah wilayah eksekutif, yang mengatur berbagai urusan termasuk pengaturan angkatan bersenjata, ketertiban, keamanan, dan pertahanan negara, termasuk dalam studi Fiqh Siyasah.⁴⁴

Al-jaysh (tentara atau pasukan) adalah nama lain untuk angkatan bersenjata pada masa Nabi Muhammad. Nabi sendiri mempersiapkan pasukan, memimpin mereka, dan bahkan menunjuk komandan untuk memimpin mereka.⁴⁵

Kajian di atas menjelaskan bahwa kedudukan tentara sangat mulia dan tidak ada profesi yang lebih mulia dari ini.

⁴³ Yahya Imam, *Tradisi Militer dalam Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, t.t), 22.

⁴⁴ Ahmad Sukarja *Negara " Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.

⁴⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: Ak Izzah, 2002), 188.

Nabi Muhammad SAW bersabda.

مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ

Artinya : Prajurit yang mati syahid tidak akan merasakan sentuhan sakitnya terbunuh, melainkan seperti salah seorang kalian yang merasakan sentuhan sengatan kecil. (HR. Tirmidzi)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kedudukan seorang tentara begitu mulia sehingga jika dibunuh sekalipun tidak akan merasakan sakit sedikitpun, dan tidak akan masuk neraka. Para jihadis termasuk tentara yang rela berjuang untuk negara dan bangsanya tidak akan merasakan kesakitan sewaktu terbunuh.

Seorang amir jihad bertanggung jawab atas Ahlu jihad yang ditunjuk langsung oleh khalifah untuk bertanggung jawab atas urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri, dan industri.

b. Peran Militer

Peran militer dalam Islam memiliki tugas menjaga keutuhan dan keamanan wilayah serta menghalau serangan musuh dari luar dan dituntut untuk siap siaga ketika negara mendapatkan serangan dan terjadi sebuah peperangan. Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Q.S Al-Anfal ayat 39:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (QS Al-Anfal. 8: 39)

Didalam hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتَ مِنْ حَسْبِي اللَّهُ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Bedasarkan dalil diatas, maka peran militer dalam Islam sangatlah urgen, karena tentara atau militer mengemban tugas sebagai penjaga keutuhan dan keamanan wilayah serta harus dapat menghalau serangan musuh dari luar, serta dituntut untuk siap siaga ketika negara mendapatkan serangan dan terjadi sebuah peperangan.

Bahkan didalam hadist telah dijelaskan bahwa seorang prajurit jika terbunuh dalam suatu tugas, maka seorang prajurit tersebut tidak akan merasakan sakit sewaktu terbunuh, melainkan hanya merasakan sengatan-sengatan kecil yang ia rasakan.

B. Konsep Militer dalam Fiqih Siyashah

1. Definisi Tentara dalam Islam

Menurut As'ad M. Al Kalali⁴⁶. kata tentara diterjemahkan menjadi tiga kata *الجُنْدُ*, *الجَيْشُ* dan *العَسْكَرُ*. M. Ismail Ibrahim mengklaim bahwa kata "jund" mengacu pada sekelompok tentara, pasukan, atau individu lain.⁴⁷ Menurut Louis Ma'luf,⁴⁸ kata "Jaisy" mengacu pada sekelompok prajurit yang karakter utamanya adalah ketangguhan dan kekuatan. .Al kasr min kulli syai'in adalah arti dari kata "askar", yang berarti "kumpulan banyak hal".

⁴⁶ As'ad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 559.

⁴⁷ A. Thoha Husein, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 1421.

⁴⁸ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*. (Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986), 112, 505

Pada masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar, tentara terdiri dari setiap warga negara yang secara sukarela ikut serta dalam pertempuran dan merasa seperti seorang prajurit. Namun, menurut penilaian Nabi, tidak seorang pun diizinkan bergabung dengan tentara jika mereka tidak layak untuk berperang. Khalifah Umar menetapkan bahwa setiap Muslim dewasa pada dasarnya adalah seorang tentara selama periode berikutnya, yaitu ketika definisi tentara mulai berkembang.

2. Klasifikasi Tentara

Peran tentara dalam memperjuangkan keselamatan umat Islam dan menjaga kebebasan beragama tidak lepas dari perkembangan Islam sejak zaman Nabi, tentara pertama kali memainkan peran pada Perang Badar pada 2 H, di mana 313 tentara Islam harus berjuang keras untuk mengalahkan 1000 tentara musuh. Umat Islam menang dalam konflik pertama dalam sejarah Madinah.⁴⁹

Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Yahya Dalam Islam, ada lima divisi atau klasifikasi tentara yang berbeda, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab tertentu.⁵⁰

- a. Mayoritas pasukan awal perang adalah infanteri atau pasukan kaki.

Qais bin Abi Sa'sa'ah adalah komandan tentara Muslim pertama selama Perang Badar.

⁴⁹ Susmihara & Rahmat, *Sejarah Islam Klasik* (Yogyakarta: Penertbit Ombak, 2013), 145.

⁵⁰ Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 142-146.

- b. Pasukan kavaleri adalah tentara yang menunggang kuda. Selama konflik Dzu-Ammar, tentara Islam menguasai sebanyak lima puluh penunggang kuda dalam pasukan ini. Jumlah kavaleri yang dimiliki umat Islam terus meningkat dari satu perang ke perang lainnya, tercatat ada 2000 penunggang kuda ketika Nabi menaklukkan kota Makkah (fathu Makkah).
- c. Pasukan yang bertanggung jawab membawa busur dan memanah disebut pemanah. Pada saat konflik Dzu-Ammar, Abdullah bin Jubair memimpin 100 pemanah di tentara Muslim.
- d. Angkatan Bersenjata: Nabi dan para sahabatnya pernah memakai baju besi yang dikenal sebagai ghanimah yang mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi di Medina.
- e. Prajurit yang bertugas mengelola dan menyiapkan peralatan perang dikenal dengan sebutan pasukan logistik (*baggage division*).

Dalam sejarah Islam, selain yang dijelaskan diatas, tentara dapat dibagi menjadi dua kategori,

- 1) Prajurit Murtaziqah adalah tentara yang secara resmi digaji tetap oleh pemerintah. Mereka telah dilatih khusus untuk mengusir musuh dan melindungi bangsa. Akibatnya, mereka harus selalu siap berperang jika bangsa dalam bahaya. Dalam konteks sekarang ini, tentara tersebut disebut sebagai tentara profesional.
- 2) Tentara mutanawwi'ah adalah tentara lapis kedua yang digunakan sebagai cadangan jika negara berada di bawah darurat militer dan

mereka mendaftar sebagai tentara atas inisiatif mereka sendiri. Prajurit semacam ini tidak mendapatkan kompensasi karena tidak ada keuangan negara rencana yang bisa diambil dari baitul mal.

Dengan adanya militer yang ada dalam Islam, hal ini tidak lepas dari dasar hukum yang diambilkan dari al-Qur'an, adapun salah satu dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai legalisasi keberadaan tentara Islam adalah, tertulis didalam Q.S Al-Anfal ayat 39:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan.' (QS Al-Anfal ayat 39).⁵¹

Imam Al-Mawardi memberikan syarat kepada seseorang yang ingin menjadi tentara atau perwira, khususnya sebagai berikut:

- a. Baligh
- b. Perorangan bebas
- c. Apakah seorang Muslim
- d. Dia bebas dari penyakit yang mencegahnya pergi berperang
- e. Mengetahui seni perang dan memiliki keberanian dalam berperang.

Secara alamiah, prajurit wajib menjalankan tugasnya. Dalam bukunya Al-Ahkam As sulthaniyah, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa prajurit memiliki dua kewajiban: kewajiban kepada Allah Ta'ala dan kewajiban kepada panglima perang. Prajurit memiliki empat kewajiban kepada Allah

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 454.

Ta'ala:⁵²

1. Ketika berhadapan dengan musuh, bersabarlah.
2. Berjuang karena Allah dan menjaga agamanya.
3. Dia bisa diandalkan dalam menghadapi rampasan perang.
4. Tidak boleh bersekutu dengan kaum musyirikin.

Sedangkan kewajibannya terhadap panglima perang juga meliputi empat hal yaitu:

- 1) Setia dan patuh terhadap panglima perang.
- 2) Menyerahkan masalah pengaturan strategi dalam berperang kepada panglima perang agar tidak terjadi pendapat yang saling berbenturan.
- 3) Segera menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh panglima perang, karena itu merupakan sebuah bentuk ketaatan.
- 4) Tidak melakukan penentangan atas pembagian harta rampasan perang (ghanimah)

Didalam *fiqh siyasah* panglima dari para tentara disebut dengan *amir al-jihad*, ia memiliki tugas untuk mengatur segala urusan peperangan.

Kewajiban yang diemban oleh *amir al-jihad* ada enam bagian yaitu:

- a. Mengatur perjalanan tentara.
- b. Mengatur strategi perang.
- c. Mengatur pasukanya.
- d. Wajib menyeru kepada pasukanya untuk berjihad kerana Allah.
- e. Teguh dalam memerangi musuh.

⁵² Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, 91-98.

3. Jabatan Tentara dalam Islam

Menurut catatan sejarah, telah terjadi pembagian jabatan prajurit sejak awal Islam. Pada masa Islam klasik terjadi perubahan yang signifikan dalam organisasi militer, salah satunya adalah pembagian tentara sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya, tentu saja secara lugas. Pembagian ini lebih difokuskan pada peningkatan efektivitas tentara sebagai alat negara. Menurut Imam Yahya, tentara Nabi memiliki struktur sebagai berikut:⁵³

a. Panglima perang (amirul qital)

Panglima perang pertama diangkat pada 1 Ramadhan / Maret 623 M, dan terakhir diangkat pada Rabi'as Sani 11 H/632 M. Nabi mengangkat sejumlah panglima perang terkenal, antara lain: Muhammad bin Maslamah, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash, Ghalib bin Abdullah, dan Zaid bin Harisa adalah Khalid bin Walid dan Muhammad bin Maslamah.

b. Wakil Panglima

Seorang panglima atau wakil panglima dituntut untuk mengawasi pasukan perang yang berada jauh dari Madinah guna memudahkan koordinasi dengan panglima. Salah satunya ketika Nabi mengutus Usman bin Affan untuk memimpin pasukan perang yang tinggal sementara di Khaibar selama ekspedisi ke Bani Nadhir dan Khaibar.

⁵³ Imam Yahya, *Dialektika Perang dalam Sejarah Islam*, (Sleman: Sukses Offset, 2007), 104.

c. Komandan Regu

Ahli taktik perang adalah jenis jabatan yang signifikan sehubungan dengan asosiasi militer di bawah pemerintahan Nabi. Dalam kebanyakan kasus, ia mendelegasikan tugas ini kepada teman-temannya yang ahli dalam peperangan. Strategi dan perencanaan juga digunakan dalam perang Islam Klasik.

Strategi tersebut sangat membantu untuk memenangkan perang dan menemukan kelemahan musuh. Salah satu contoh keberhasilan penerapan strategi para sahabat Nabi ditunjukkan dengan kemenangan mereka dalam Perang Badar dan Khandaq.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN DAN PERAN TNI DALAM SISTIM KETATANEGARAAN RI

A. Profesi Militer dalam Islam

Militer atau menjadi tentara merupakan profesi paling mulia dalam pandangan Islam, karena seorang militer memiliki beban dan tanggungjawab yang besar terhadap bangsa dan negara. Hal ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah seorang militer,⁵⁴ sejarah membuktikan bahwa beliau telah melakukan tugas-tugas kemiliteran dan juga sebagai kepala Negara, beliau semasa hidupnya juga membentuk pasukan-pasukan khusus atau sariyah, mengangkat komandan pasukan, mengatur jadwal operasi-operasi militer, dan bahkan beliau juga turun langsung memimpin petempuran-petempuran besar.

Berkaitan dengan tugas yang diemban oleh tentara sangat besar dan penuh dengan resiko, maka Allah SWT sangat memuliahkan prosesi seorang militer dengan sebab tanggung jawabnya yang begitu besar, termasuk Rosululloh SAW sendiri selalu membanggakan profesi militer ini kepada para pasukan militernya, sehingga bisa memotivasi pasukan dalam berperang.

Berkaitan dengan hal itu, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 169:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ

⁵⁴ M. Nasution Debi, *Kedudukan Militer dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2022), 39

Artinya: Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu tetap hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapat rezeki

Adapun dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad SAW juga bersabda,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ بِآيَاتِ اللَّهِ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ
الْجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : Perumpamaan (perbandingan) seorang prajurit yang berjihad sebagaimana perumpamaan seorang yang melakukan shaum (puasa) terus menerus, dan bersungguh-sungguh mentaati ayat-ayat Allah tanpa lalai sedikit pun juga dalam melaksanakan shalat dan shaum (HR. Muslim)

B. Pertahanan Negara dalam Islam

Sistem pertahanan yang dikenal dalam tradisi ketentaraan Islam adalah sistem pertahanan semesta, setiap orang Islam adalah prajurit yang harus selalu siap menegakkan ide-ide moral agama. Sistem semesta pertahanan Islam lahir dari nuansa keterbatasan anggaran perang yang dimiliki, sehingga akibat langsung keadaan ini menyebabkan pertahanan perang dalam konteks Islam merupakan tanggung jawab semua orang.

Bentuk pertahanan dalam perang Islam selalu berganti, pergantian pola pertahanan Islam mengikuti perkembangan motif ancaman dan gangguan keamanan yang dihadapi. Pola pertahanan pertama biasa dikenal dengan pola pertahanan Makkah, yaitu pertahanan pasif dalam bentuk pertahanan defensif psikologis. Karakter dasar yang muncul dalam pola pertahanan Makkah adalah menghindari potensi konflik dan menawarkan sifat-sifat kesamaan Islam dengan kaukus *abrahamic religions*. Sehingga apabila muncul rasa kesamaan di kalangan kaukus ini, konflik diharapkan mereda dengan sendirinya. Bentuk

psikologis pertahanan ini dapat kita ketahui dari doktrin agama yang sejuk dan lebih menyentuh publik dari pada aspek individu, menghindari konflik terbuka dan mengembangkan mentalitas kesabaran di kalangan umat

Pola pertahanan defensif psikologis di atas tidak selamanya membuahkan hasil yang menggembirakan. Peta konflik yang berkembang di Makkah tidak berdasarkan dimensi agama melainkan pada kontradiksi budaya fanatisme suku yang dikemas dalam wajah keagamaan. Oleh sebab itu, konflik dominan yang muncul pada masa ini tidak keluar dari koridor keadaan di atas, yaitu konflik prinsip *egalitarian* Islam *vis-a-vis* sistem kasta masyarakat tribal Arab serta kontradiksi semangat universalisme Islam dengan nilai-nilai lokal suku-suku Makkah.

Perkembangan bentuk pertahanan berikutnya adalah pertahanan regional. Jika pola pertama menyentuh aspek defensif psikologis dan lebih menekankan beberapa persamaan yang dimiliki Islam dengan kaukus *abrahamic*, pola pertahanan regional menyentuh aspek materiil, yaitu munculnya kebijakan penempatan komunitas Muslim di *buffer safety zone*. Latar belakang pola pertahanan regional adalah semakin meningkatnya intensitas gangguan dan merebaknya ancaman yang diterima kaum Muslimin, Oleh sebab itu, perlu diambil langkah-langkah penyelamatan komunitas Muslim dari kehancuran.

Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin konsensus politik dengan daerah aman, daerah aman pertama yang bersedia menjamin keselamatan dan kesejahteraan kaum Muslimin adalah Ḥabashah, yaitu wilayah protektorat kekaisaran Romawi Timur yang dipimpin oleh Asamah ibn al-Jabr. Sedangkan dasar keputusan penunjukan Ḥabashah sebagai wilayah migrasi

pertama adalah petunjuk dari paman Nabi yaitu Abu Thalib.

Bentuk pertahanan di atas kemudian melahirkan pola pertahanan aktif defensif, pola ini diambil untuk menindaklanjuti efektivitas pola pertahanan regional, yaitu setelah daerah aman permanen ditemukan dan konsensus politik Muhammad dengan masyarakat suku Madinah telah terjalin. Seiring dengan berubahnya pola pertahanan, masyarakat Muslim tidak lagi bersifat pasif dan menghindari konflik terbuka melawan ancaman Quraisy sebagaimana 13 tahun pertama di Makkah.

Pertahanan aktif defensif ditandai dengan keberanian kaum Muslimin melakukan sabotase jalur dagang caravan Quraisy, hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan konflik terbuka di Badr. Pola pertahanan berikutnya adalah pola pertahanan menyerang. Jika tiga pola pertahanan di atas (membangun persamaan, mengungsi di daerah aman dan menunggu serangan) pada hakikatnya mempunyai satu bentuk yaitu melawan serangan dengan bentuk pasif atau menunggu, pola terakhir lebih cenderung ofensif, yaitu menyerang dan menghancurkan ancaman sumber potensi konflik. Bentuk pertahanan ofensif muncul setelah para militer Muslim telah mendapatkan izin perang terbatas dan telah memiliki pengalaman⁵⁵

C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan dan Peran TNI

Jika dilihat dari sudut pandang *fiqh siyasah*, diketahui bahwa kedudukan dan peran militer dalam rangka menjaga pertahanan dan keutuhan suatu negara pada dasarnya telah diterapkan Islam sejak zaman

⁵⁵ Hilman Muhammad, *Islam dan strategi perang* (Jakarta: PT. Cahaya Abadi, 2000), 30

dahulu, hal tersebut terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasul dan *Khulafaurrasyiddin*, serta dibentuknya tentara yang terbagi dalam dua kelompok yakni *murtaziqah* dan *mutatowwi'ah*, tentunya hal tersebut *relevan* dengan konsep kedudukan dan peran militer yang diterapkan di NKRI yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Kedudukan dan peran militer dalam *fiqh siyasah* sendiri lebih dikaitkan dengan pembelaan terhadap agama, hal tersebut dikarenakan antara fungsi religius dan fungsi politik dalam suatu negara yang menjadikan imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan, begitu juga dalam praktiknya khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus.

Al-Ghazali berpendapat bahwa, ketika berbicara mengenai hubungan antara agama dan negara, maka agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik atau negara adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat, politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Karena itu, pembentukan negara bukanlah didasarkan pada pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah *syar'i*.

Mencermati dari berbagai uraian di atas, konsep Islam sangatlah sesuai jika kita kaitkan dengan konteks Indonesia yang notabene merupakan

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja hal tersebut sejalan dengan konsep kedudukan dan peran militer di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Kita harus tetap menjaga *eksistensi* negara ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan negara, agar ajaran-ajaran Islam yang telah ada di Indonesia tetap terpelihara dan ada sosok negara sebagai penjaganya, tanpa melupakan kemajemukan yang ada di Indonesia.

Allah SWT berfirman didalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8⁵⁶

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al Mumtahanah ayat 8)

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّوْهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al Mumtahanah ayat 9)

Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa mempertahankan negara sama dengan membela agama, dari susunan ayat tersebut diawali dengan menjelaskan berbuat baik dengan tidak memusuhi, hal ini

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra 1998)

menunjukkan bahwa yang paling utama adalah berbuat baik itu sendiri, perdamaian dan persatuan, akan tetapi jika mereka memusuhi, dengan menunjukkan gelagat atau kegiatan yang tidak sejalan dengan ketentuan syari'at dan negara sehingga sehingga dapat membahayakan kesejahteraan agama dan Negara, maka secara tegas mereka adalah musuh.

Dalam al-Qur'an dan hadist juga telah dijelaskan, bahwa salah satu wujud dari mempertahankan negara yakni melalui adanya tugas militer yang terangkum dalam kedudukan dan peran militer itu sendiri, dalam konteks negara Indonesia sendiri, untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan negara yang telah dijelaskan dalam firman Allah di atas, maka dibentuklah suatu sistem pertahanan negara yang diatur dalam UU No. 03 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang Kedudukan dan peran TNI, sehingga berlandaskan UU tersebut, maka militer kita berkewajiban melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan sesuai dengan kedudukan dan perannya.

Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.

Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 1 ayat (5): Komponen utama dalam pertahanan semesta adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Jika melihat dari sistem pertahanan negara yang digunakan Indonesia yang terdapat dalam UU No. 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, yang kemudian dikuatkan oleh UU No. 34 tahun 2004 tentang Kedudukan dan Peran TNI, maka hal tersebut jika dikaitkan dengan konteks *fiqh siyasah*, maka kedudukan dan peran TNI sangat urgen dan mulia, hal ini bisa dilihat pada sejarah zaman Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin*, sehingga konsep tersebut memiliki kesamaan, dimana pada masa itu sendiri Rosululloh memiliki tentara dan dibagi menjadi dua kelompok, yakni Militer *murtaziqah* dan Militer *mutatowwi'ah*, yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat *vital* dan *urgen* dalam Negara.

Militer *Murtaziqah* adalah militer yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh negara. Kemudian Militer *Mutatowwi'ah* adalah militer semesta atau militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan jika negara dalam keadaan bahaya, terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Mereka memasuki kelompok tentara ini atas dasar kesadaran dan kemauan dalam rangka ikut serta mempertahankan negara dari pasukan asing, artinya disini sistem yang digunakan merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta

yang melibatkan seluruh warga negara, termasuk militer melalui kedudukan dan perannya pada waktu itu.

Meskipun dalam konteks Indonesia sendiri dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, namun warga negara memiliki kewajiban turut serta dalam upaya membela dan mempertahankan negara yang dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun non fisik, secara militer maupun non militer.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kemudian dikuatkan dengan UU No. 34 tahun 2004 yang menjadikan kedudukan dan peran TNI lebih ditekankan lagi dalam hal mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman.

Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan jihad di antaranya: Untuk mencegah ancaman musuh, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Asfahani, secara terminologis jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh yang dimaksud bagi orang Islam di antaranya ialah musuh yang terlihat, yaitu orang-orang kafir (Q.S. An-Nisa'/4: 11), musyrik, munafik, dan pengacau; dan musuh yang tidak terlihat, yaitu setan (Q.S. Al-Isra"/17: 53) dan hawa nafsu dan mencegah kezaliman.

Kemudian Untuk mencegah kezaliman, Secara umum, kezaliman berarti perbuatan yang melampaui batas, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan, yang dilakukan oleh seorang yang bukan

haknya. Kezaliman merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan Al-Qur'an. Salah satu sebab jihad (perang) diizinkan Allah swt bagi orang Islam, karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir.

Jika kita menganalogikan antara pelaksanaan mempertahankan dan membela negara yang diwujudkan melalui *eksistensi* kedudukan dan peran militer, maka penerapan konsep jihad dari keduanya memiliki kesamaan, sehingga penulis menilai bahwa kedudukan dan peran TNI dalam sistim ketatanegaraan RI menurut UU Nomor 34 tahun 2004 selaras dan sejalan dengan konsep fiqh siyasah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kedudukan tentara sangat mulia, karena termasuk ahlu jihad dan pemimpinnya disebut Amir Jihad yang langsung ditunjuk dan dibawah kendali Kholifah termasuk Nabi Muhammad SAW.
2. Peran militer dalam Islam adalah memiliki tugas menjaga keutuhan dan keamanan wilayah serta menghalau serangan musuh dari luar dan dituntut untuk siap siaga ketika negara mendapatkan serangan dan terjadi sebuah peperangan.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan pada:

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selalu memahami dan mentaati aturan dan kebijakan serta UU yang mengatur tentang kedudukan dan peran TNI.
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selalu memelihara dan meningkatkan profesionalismenya sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta komitmen dalam menjalankan kedudukan dan perannya sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anggota IKAPI. *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*. Bandung: Fokus Media, cet. ke-1, 2015.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM”*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie Jimly, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, 23 Maret 2004 No. 25, ISSN No. 14110-0614, Palembang: Sinbur Cahaya, 2004.
- As’ad M, Al Kalali. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Azra Azyumardi. *Demokrasi. Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Amrusi, Imam Jailani, et el., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Ariestandi, Rizky Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2006.
- Butar, Mario. *Militer dan Politik: Peranan Politik Militer berdasarkan Perspektif Dwi Fungsi ABRI dalam Politik Indonesia*. Respository USU, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Departemen Agama RI, *Alqur’an dan terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989
- Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Pertahanan Tentara Nasional Indonesia *Undang-Undang No. 34 Tahun 2004*. Bandung: focus media, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.
- Enrik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* , Malang: Setara Press, 2017.

- Firdaus, Andrian. "Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah" Skripsi UIN Raden Intan, Lampung. 2019.
- Furqan, Radiansyah. "Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau menurut Perspektif HAM dan Fiqh Siyasah" Skripsi UIN ar-raniry, Banda aceh. 2019.
- Handayono, Cipto H. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.
- Hakim Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Husein Thoha, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Irwansyah, "Transformasi TNI AD Dibidang Latihan". http://www.TNIAD.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-TNI-AD_dibidang-latihan, diakses pada tanggal 24 Desember 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- M. Echols John, and Shadily Hassan. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*. Beirut: Daar Al-Masyriq. 1986.
- Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Munir Fuandy, "*Konsep Negara Demokrasi*", Bandung: Revita Aditama, 2010.
- Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Qadim Abdul Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Ak Izzah, 2002.
- Rahakundini Bakrie, Conni. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Ryamizar RC. Pidato, tentang *Jati Diri Prajurit TNI*, di depan Prajurit, di Mabes AD, Tahun 2003.
- Suyanto. Djoko. *Menuju TNI Profesional dan Dedikatif*. Jakarta: Puspen TNI.
- Sukarja Ahmad Negara "*Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.

- Suyuthi, Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Suyahmo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: MagnumPustaka Utama, 2015.
- Syamsudin Haris, *Praktik Parlemen Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Susmihara & Rahmat, *Sejarah Islam Klasik*, Yogyakarta: Penertbit Ombak, 2013.
- Tim Penulis. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Triwulan Titik, dan Gunadi Widodo Isnu, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014.
- Tim Penulis Kamus Webster. *Webster's New Dictionary and Thesaurus*. New Lanark, Geddes & Grosset Ltd, 1990.
- Tim Pokja UIN Kali Jogo, *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pokja UIN Kali jogo, 2015.
- Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Winarmo. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-9, 2016.
- Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan militer dalam Politik Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mexsasi Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A